

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Secara umum anak merupakan keturunan atau generasi pertama yang dihasilkan setelah melakukan hubungan persetubuhan antara laki-laki dan perempuan baik yang sudah terikat akad pernikahan atau belum. Pada umumnya, setiap pasangan suami istri menginginkan kehadiran sosok anak untuk melengkapi kehidupan rumah tangganya. Setiap kita adalah anak bagi orangtua kita. Setiap orangtua adalah anak bagi orangtuanya, begitupun seterusnya. Anak dan orangtua merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, meskipun pada kenyataannya pasangan suami istri tidak selalu memiliki anak (kandung). Tetapi setiap anak pasti memiliki orangtua, walaupun orangtua tersebut sudah meninggal dunia, atau terpisah karena faktor tertentu. Allah Swt berfirman:

لِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ يَهَبُ لِمَنْ يَشَآءُ اِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَآءُ الذُّكُوْرَ

﴿ اَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَاِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَآءُ عَقِيْمًا اِنَّهٗ عَلِيْمٌ قَدِيْرٌ ﴾

*Kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi, Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki, Dia memberikan anak-anak perempuan kepada siapa yang Dia kehendaki dan memberikan anak-anak laki-laki kepada siapa yang Dia kehendaki atau Dia menganugerahkan kedua jenis laki-laki dan perempuan (kepada siapa yang dikehendaki-Nya), dan Dia menjadikan mandul siapa yang Dia kehendaki. Sesungguhnya Dia Maha Mengetahui lagi Maha Kuasa. (Qs. Asy-Syura/42: 49-50).*

Anak merupakan bagian dari manusia yang berhak menerima hak-hak kemanusiaannya. Hak-hak kemanusiaan setiap individu yang dipaparkan dalam agama selaras dengan hak-hak yang tercantum dalam Hak Asasi Manusia, yaitu: hak untuk memilih kepercayaannya masing-masing (*Hifzu ad-Di<n*), hak untuk tumbuh dan berkembang secara layak (*Hifzu an-Nafs wal 'Irdh*), hak untuk menyatakan pendapat (*Hifzu al- 'Aql*), hak

untuk memiliki keturunan (*Hifzu al-Nasb*), dan hak kepemilikan harta (*Hifzu al-ma<l*).<sup>1</sup> Selain itu, dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menegaskan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.<sup>2</sup>

Realitas mengungkapkan bahwa masih banyak kasus-kasus kejahatan yang terjadi pada anak, baik ia sebagai subjek atau objek kejahatan, baik itu dilakukan oleh keluarga sendiri ataupun orang lain. Ketika sebagian orangtua memperlakukan anaknya dengan baik, sebagian yang lain mengharapkan kehadiran sosok anak, justru sebagian lainnya malah menyia-nyiakan anugerah Tuhan tersebut. Mereka memperlakukan anak dengan tidak mencerminkan sifat-sifat kemanusiaan. Anak dilecehkan, diperlakukan dengan kasar baik secara verbal maupun non verbal, dijual bahkan dibunuh. Terdapat banyak faktor yang melatarbelakangi perbuatan keji tersebut, diantaranya: faktor ekonomi, pelampiasan atas masalah yang dihadapi, kondisi atau jenis kelamin anak yang terlahir tidak sesuai dengan keinginan, malu atau takut karena anak tersebut terlahir dari hasil hubungan persetubuhan yang tidak didasari akad pernikahan, dan lain-lain.

Adapun kasus-kasus pembunuhan anak yang terjadi dalam beberapa waktu kebelakang ini, misalnya: kasus bayi berusia 2,5 tahun yang meninggal karena ditikam oleh pamannya sendiri di Batam, Kepulauan Riau.<sup>3</sup> Kemudian kasus penganiayaan balita di Langkat, Sumatera Utara sampai meninggal setelah sebelumnya dianiaya selama seminggu oleh ayah tirinya.<sup>4</sup> Kasus pembunuhan bayi berusia 3 bulan dibunuh oleh ibu

---

<sup>1</sup> M. Ikhsanudin, *Jika Ulama Mengkaji Aborsi: Antara Muhammadiyah Dan NU*, Yogyakarta, PSKK UGM, 2005, h. 148.

<sup>2</sup> <https://www.kpai.go.id/hukum>, dikutip pada tanggal 12 oktober 2019, pukul 22.46 WIB.

<sup>3</sup> Gusti Yennosa, "Bocah 2 Tahun Twas Ditikam Sang Paman," 2019, <https://daerah.sindonews.com/read/1445998/194/bocah-2-tahun-tewas-ditikam-sang-paman-1570281995>, diakses pada tanggal 21 November 2019 pukul 11.06 WIB.

<sup>4</sup> M. Andi Yusri, "Biadab, Balita Tewas Akibat Dianiaya Oleh Ayah Tiri Selama Seminggu," 2019, <https://daerah.sindonews.com/read/1436994/174/biadab-balita-tewas-akibat-dianiaya-oleh-ayah-tiri-selama-seminggu-1567730294>, diakses pada tanggal 21 November 2019 pukul 11.11 WIB.

kandungnya sendiri yang terjadi di Bandung.<sup>5</sup> Bayi perempuan yang ditemukan tergantung di pohon bakau di Kabupaten Minahasa Utara,<sup>6</sup> serta kasus-kasus pembunuhan lain yang dilakukan dengan motif-motif yang bervariasi.

Pembunuhan terhadap anak tidak hanya terjadi pada zaman sekarang saja, sejak zaman Nabi Muhammad Saw yang dikenal dengan zaman Jahiliyyah bahkan sebelum itu perbuatan keji dan tidak manusiawi ini sudah menjadi kebiasaan yang dilakukan oleh orang-orang pada masa itu. Dengan alasan yang hampir sama mereka tega membunuh anak laki-laki bahkan mengubur anak perempuan hidup-hidup, karena orang-orang Jahiliyyah menganggap anak perempuan tidak produktif, tidak bisa berperang dan mencari nafkah.<sup>7</sup>

Alquran sangat mengecam setiap orangtua yang melakukan tindakan di atas, di dalam surat al-An'am (6):151, Allah Swt berfirman:

قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبِّيَ عَلَيْهِ إِلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ  
مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرُبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ

الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿١٥١﴾

*Katakanlah: “Marilah kubacakan apa yang diharamkan atas kamu oleh Tuhanmu, yaitu: Janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan Dia, berbuat baiklah terhadap kedua ibu bapa, dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan. Kami akan memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka; dan janganlah kamu*

<sup>5</sup> Agus Warsudi, “Polrestabes Bandung Tetapkan Ibu Pembunuh Bayinya Jadi Tersangka,” 2019. <https://daerah.sindonews.com/read/1435652/174/polrestabes-bandung-tetapkan-ibu-pembunuh-bayinya-jadi-tersangka-1567403053>, diakses pada tanggal 21 November 2019 pukul 11.17 WIB.

<sup>6</sup> Cahya Sumirati dan Subhan Sabu, “Warga Gempar Temukan Bayi Perempuan Tergantung di Pohon Bakau,” 2019, <https://daerah.sindonews.com/read/1381287/193/warga-gempar-temukan-bayi-perempuan-tergantung-di-pohon-bakau-1550888541>, diakses pada tanggal 21 November 2019 pukul 11.22 WIB.

<sup>7</sup> Quraish shihab, *Tafsir al-Misbah Pesan Kesan Dan Keserasian al-Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati, 2001), h. 330-333.

*mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang nampak di antaranya maupun yang tersembunyi, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan sesuatu (sebab) yang benar”. Demikian itu yang diperintahkan oleh Tuhanmu kepadamu supaya kamu memahami (nya).*

Alquran merupakan kitab suci terakhir yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Saw sebagai penutup para Nabi. Dalam arti, tidak akan muncul lagi kitab-kitab samawi setelah Alquran. Sebagai implikasi dari pernyataan di atas, maka logis jika prinsip-prinsip global Alquran akan selalu relevan untuk setiap waktu dan tempat (*S}a<lih Li Kulli Zama<n Wa Maka<n*).<sup>8</sup> Prinsip-prinsip itu akan terwujud dengan cara mengungkapkan kalam-kalam Allah Swt melalui pendekatan-pendekatan penafsiran Alquran mengenai konsep-konsep teoritis berupa proses dan cara-cara yang digunakan oleh seorang penafsir dalam upaya menafsirkan Alquran. Inilah yang disebut dengan metodologi penafsiran Alquran.<sup>9</sup>

Secara garis besar, metodologi penafsiran Alquran dapat dilakukan dengan dua pendekatan yaitu pendekatan tekstual dan kontekstual.<sup>10</sup> Pendekatan tekstual adalah pendekatan studi Alquran dengan menjadikan lafadz-lafadz Alquran sebagai objek pengkajian.<sup>11</sup> Pendekatan ini umumnya dilakukan oleh ulama-ulama pada era klasik. Akan tetapi, pendekatan ini dianggap kurang menyentuh apabila diaplikasikan dengan realitas sekarang. Oleh karena itu, munculah pendekatan kontekstual, yang umumnya digunakan ulama-ulama di era kontemporer. Pendekatan ini tidak berarti mengabaikan lafadz-lafadz Alquran, tetapi menyempurnakan pendekatan yang sudah ada dengan memfokuskan lebih pada situasi dan kondisi realitas masyarakat di mana Alquran diturunkan.<sup>12</sup> Salah satunya Fazlur Rahman,

---

<sup>8</sup> Abdul Mustaqim, *Epistemologi Tafsir Kontemporer*, (Yogyakarta: LKiS Group, 2012), h. 54.

<sup>9</sup> Mustaqim, *Epistemologi Tafsir Kontemporer*, h. 133.

<sup>10</sup> Muhammad Ulinuha, *Rekonstruksi Metodologi Kritik Tafsir* (Jakarta: Azzamedia, 2015), h. 1.

<sup>11</sup> M. Solahudin, “Pendekatan Tekstual Dan Kontekstual Dalam Penafsiran Al-Qur’an,” *‘Al-Bayan: Jurnal Studi Al-Qur’an Dan Tafsir* 1, 2 (Desember 2016), h. 116.

<sup>12</sup> Solahudin, *Pendekatan Tekstual Dan Kontekstual Dalam Penafsiran Al-Qur’an*, h.118.

ulama kontemporer yang melakukan pembacaan terhadap Alquran melalui pendekatan kontekstual dengan tujuan untuk menggali pesan moral dari suatu ayat yang sesuai dengan situasi sekarang.<sup>13</sup>

Salah satu fungsi diturunkannya Alquran adalah sebagai *Huda<n* (petunjuk) bagi manusia dalam menjalani kehidupan di dunia. Di dalamnya berisi kumpulan firman-firman Allah Swt yang mampu memberikan solusi atas setiap permasalahan yang dihadapi umat dahulu, sekarang dan masa yang akan datang. Terkadang untuk memfungsikan fungsi tersebut, manusia acuh menerima petunjuk darinya. Ada banyak faktor yang mendasari hal tersebut, boleh jadi karena Alquran hanya dibaca saja, membaca hanya disertai penerjemahan namun belum mampu menangkap petunjuk dalam setiap bacaannya, atau boleh jadi dikarenakan kurang mampunya teks-teks penafsiran yang sudah ada dalam menjawab setiap permasalahan yang semakin kompleks dibandingkan permasalahan yang terjadi pada masa di mana Alquran diturunkan, inilah yang disebut dengan istilah *Asba<b al-Nuzu<l*.

Umumnya, pengetahuan tentang *Asba<b al-Nuzu<l* dipandang sebagai sesuatu yang penting dan memberikan faidah yang besar dalam mengkaji kandungan ayat-ayat Alquran dengan sempurna. Sebagian ulama tafsir mengamini pendapat tersebut, misalnya al-Wahidy, sebagaimana dikutip oleh Nasruddin Baidan. Ia mengatakan bahwa suatu ketidakmungkinan untuk mengetahui penafsiran ayat-ayat Alquran tanpa mengetahui latar belakang peristiwa dan menjelaskan sebab turunnya ayat tersebut. Selain itu, adapula Ibn Taimiah sebagaimana dikutip oleh Abdul Mustqim yang mengungkapkan bahwa pengetahuan tentang *Asba<b al-Nuzu<l* dapat membantu dalam memahami ayat Alquran.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> Mustaqim, *Epistemologi Tafsir Kontemporer*, h. 71-72.

<sup>14</sup> Nasruddin Baidan, *Wawasan Baru Ilmu Tafsir* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), h.136.

Di sisi lain adapula ulama yang menganggap tidak pentingnya penggunaan *Asbab al-Nuzul* dalam mengkaji ayat-ayat Alquran, baik ulama klasik maupun ulama kontemporer, dengan asumsi bahwa permasalahan-permasalahan yang terjadi pada masa dahulu berbeda dengan permasalahan yang sedang dihadapi umat masa kini.<sup>15</sup>

Fazlur Rahman misalnya, salah satu ulama kontemporer yang ikut menawarkan pemikirannya untuk mengembangkan ilmu-ilmu keislaman termasuk salah satunya ilmu tafsir. Bedanya Rahman masih menganggap penting pengetahuan mengenai *Asbab al-Nuzul* pada tataran latar belakang peristiwanya atau sosio-historis secara langsung, yang merupakan aktivitas Nabi dan perjuangannya selama kurang lebih 23 tahun di bawah tuntunan Alquran. Asumsinya, perjuangan Nabi itulah yang seharusnya mendapatkan sebutan sunnah. Oleh sebab itu, menjadi sangat penting memahami *milieu* (lingkungan pergaulan) masyarakat Arab pada masa penyebaran Islam, sebab aktivitas Nabi meniscayakan adanya *milieu* tersebut.<sup>16</sup>

Pada dasarnya penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana respon Alquran yang lebih aplikatif dengan realitas sekarang berdasarkan asumsi penafsiran yang telah tersebar di kalangan umat Muslim. Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini menggunakan analisis penafsiran kontekstual terhadap ayat-ayat yang berkaitan dengan pembunuhan anak dengan metodologi hermeneutika *Double Movement* Fazlur Rahman, sebuah penafsiran yang mengikutsertakan ‘gerak ganda’, dari situasi sekarang mundur menuju situasi di mana ayat Alquran itu diturunkan, kemudian kembali lagi ke masa sekarang. Hal yang perlu dicatat, bahwa metode ini hanya dapat diterapkan pada ayat-ayat yang berkaitan dengan hukum, bukan ayat-ayat berkaitan dengan metafisik.<sup>17</sup>

---

<sup>15</sup> Mustaqim, *Epistemologi Tafsir Kontemporer*, h. 139.

<sup>16</sup> Mustaqim, *Epistemologi Tafsir Kontemporer*, h. 177.

<sup>17</sup> Mustaqim, *Epistemologi Tafsir Kontemporer*, h. 177-178.

Penerapan metode *Double Movement* sangat penting digunakan dalam sebuah penafsiran agar tercapai suatu tujuan, yakni menggali pesan moral dalam Alquran khususnya pada ayat-ayat tentang larangan membunuh anak. Sebab, dengan metode ini dapat melihat bagaimana situasi masyarakat ketika suatu ayat diturunkan dan bagaimana respon masyarakat tersebut kemudian akan ditemukan jawaban-jawaban spesifik sehingga akan didapat pesan moral sosial yang terdapat pada ayat-ayat yang berkaitan dengan pembunuhan anak. Oleh sebab itu, maka pada penelitian ini penulis akan mencoba mengkaji **“Aplikasi Teori *Double Movement* Fazlur Rahman pada Ayat-Ayat Larangan Membunuh Anak dalam Alquran.”**

#### B. Rumusan Masalah

Penelitian ini memfokuskan pada penafsiran ayat-ayat yang berkaitan dengan larangan membunuh anak dalam Alquran dengan menggunakan metode *Double Movement* Fazlur Rahman, yaitu metode gerak ganda, di mana gerak pertama adalah gerakan mundur dari masa sekarang menuju masa di mana ayat-ayat Alquran khususnya ayat-ayat yang berkaitan dengan pembunuhan anak, untuk selanjutnya kembali ke masa sekarang.<sup>18</sup>

Berdasarkan asumsi di atas, untuk mengerucutkan agar penelitian ini tidak melebar dari apa yang dimaksudkan penulis, maka penulis membatasi penelitian ini dengan rumusan permasalahan:

1. Apa saja langkah-langkah penerapan metode *Double Movement* Fazlur Rahman dalam menemukan pesan moral pada ayat-ayat berkaitan dengan larangan membunuh anak?
2. Bagaimana pesan moral yang terkandung dalam ayat-ayat yang berkaitan dengan larangan membunuh anak?

---

<sup>18</sup> Fazlur Rahman, *Islam Dan Modernitas, Tentang Transformasi Intelektual*, Trans. Ahsin Mohammad “*Islam & Modernity, Transformation Of An Intellectual Tradition*” (Bandung: Pustaka, 1985), h. 6.

### C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini ialah untuk menjawab pertanyaan pada rumusan masalah yang telah disebutkan di atas, yaitu:

1. Untuk mengetahui apa saja langkah-langkah penerapan metode *Double Movement* Fazlur Rahman dalam menemukan pesan moral pada ayat-ayat berkaitan dengan larangan membunuh anak.
2. Untuk mengetahui pesan moral yang terkandung dalam ayat-ayat yang berkaitan dengan larangan membunuh anak.

### D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat baik secara teoritik maupun praktis, di antaranya:

1. Secara teoritis diharapkan penelitian ini dapat menambah wawasan bagi penulis serta memberikan sumbangsih terhadap khazanah keilmuan, khususnya dalam bidang ilmu Alquran dan Tafsir.
2. Secara praktis diharapkan penelitian ini dapat menjadi referensi ilmiah bagi masyarakat luas dan kalangan pelajar studi Alquran akan masalah pembunuhan terhadap anak dalam perspektif Alquran, sehingga dapat lebih bijak dalam mengatasi kasus tersebut.

### E. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka merupakan suatu kegiatan pengeksporan hasil penelitian yang dilakukan penulis terkait tema yang akan diteliti pada penelitian-penelitian sebelumnya. Berikut ini adalah beberapa hasil penelitian yang berkaitan dengan tema penelitian ini, baik berkaitan dengan tema permasalahan, ayat-ayat yang diteliti, atau teori yang digunakan, yaitu:

Skripsi yang berkaitan dengan tema penelitian berjudul *Larangan Membunuh Anak Perspektif al-Qur'an (Kajian Tafsir al-Thabari, Ibn Katsir, dan M. Quraish Shihab terhadap surat al-Isra ayat:137 dan surat al-An'am ayat:151, 137, 140 Menggunakan Teori Asba' al-Nuzu'l)* yang ditulis oleh Elis Firadusi pada tahun 2016. Hasil dari skripsi ini



menyimpulkan bahwa terdapat perbedaan pendapat antara penafsiran al-Thabari dan Ibn Kathir dengan M. Quraish Shihab pada surat *al-Isra* ayat 137 dan surat *al-An'am* ayat 151, 137, dan 140. Di mana dalam tafsir al-Thabari dan Ibn Kathir menggunakan teori asbab nuzul dengan kaidah *al-'Ibrah bi-khushu<sh al-asba<b la< bi-'umu<m al-alfa<zh*" (yang dijadikan pegangan adalah kekhususan sebab, bukan keumuman lafal). Bahwa larangan membunuh yang dimaksud pada ayat-ayat di atas hanyalah larangan untuk membunuh anak-anak yang sudah lahir saja. Berbeda dengan M. Quraish Shihab yang menggunakan teori asbab nuzul dengan kaidah *Al-'ibrah bi-'umu<m al-alfa<zh la< bi-khushu<sh al-asba<b*" (yang dijadikan pegangan adalah keumuman lafal, bukan kekhususan sebab). Bahwa larangan membunuh anak pada ayat-ayat di atas adalah larangan untuk membunuh anak baik yang sudah lahir ataupun belum, seperti halnya pelarangan aborsi. Karena menurut M. Quraish Shihab aborsi sama dengan menghilangkan nyawa seseorang yang telah siap dan berpotensi melaksanakan tugas kekhilafahan di dunia.<sup>19</sup>

Skripsi dengan berjudul *Aplikasi Teori Double Movement Fazlur Rahman Dalam Pencarian Nilai-nilai Moral Pada QS. Al-'Alaq*, yang ditulis oleh Susanti Vera pada tahun 2018, dari jurusan Ilmu Alquran dan Tafsir Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung. Hasil dari skripsi ini adalah pengaplikasian yang dilakukan penulis terhadap metode *Double Movement* Fazlur Rahman dalam menafsirkan surat al-'Alaq dan memfokuskan penafsirannya pada kenyataan sekarang.<sup>20</sup>

Skripsi dengan berjudul *Aplikasi Teori Double Movement Fazlur Rahman Tentang Studi Masjid Dhirar (Qs. At Taubah:107-110)* yang ditulis

---

<sup>19</sup> Elis Firadusi, *Larangan Membunuh Anak Perspektif Al-Qur'an (Kajian Tafsir al-Tabari, Ibn Kathir, Dan M. Quraish Shihab Terhadap Surat Al-Isra Ayat:137 Dan Surat Al-An'am Ayat:151, 137, 140 Menggunakan Teori Asba<b Nuzu<l)*, (Skripsi Program Sarjana UIN Sunan Ampel Surabaya, 2016), h. 207.

<sup>20</sup> Susanti Vera, *Aplikasi Teori Double Movement Fazlur Rahman Dalam Pencarian Nilai-nilai Moral Pada QS. Al-'Alaq*, (Skripsi Program Sarjana UIN SGD Bandung, 2018), h. 115.

oleh Agung Dzikri pada tahun 2019, dari jurusan Ilmu Alquran dan Tafsir Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung. Hasil dari skripsi ini adalah pengaplikasian yang dilakukan penulis guna menemukan ideal moral dengan penggunaan metode hermeneutika *Double Movement* Fazlur Rahman tentang Studi Masjid Dhirar terhadap surat at-Taubah ayat 107-110.<sup>21</sup>

Artikel dengan judul *Pendekatan Historis Sosiologis Terhadap Ayat-Ayat Hukum dalam Studi Alquran Perspektif Fazlur Rahman* yang ditulis oleh Heni Fatimah, pendidik di MA NU Banat Kudus di Jawa Tengah. Hasil dari penelitian ini menyebutkan bahwa Alquran merupakan suatu kitab yang berselimutkan sejarah sehingga dalam memahaminya perlu menggunakan pendekatan historis dan juga dibarengi dengan pendekatan sosiologis guna memahami kondisi sosial yang terjadi ketika Alquran diturunkan.<sup>22</sup>

Jurnal dengan judul *Metodologi Penafsiran Alquran Menurut Fazlur Rahman* yang ditulis oleh Elya Munfarida, Mahasiswi IAIN Purwokerto. Hasil dari penelitian ini menjelaskan mengenai bagaimana langkah-langkah penerapan metodologi *Double Movement* Fazlur Rahman.<sup>23</sup>

Jurnal dengan judul *Hermeneutika Alquran Fazlur Rahman Metode Tafsir Double Movement*, yang ditulis oleh Rifki Ahda Sumantri, Mahasiswa Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Adapun hasil dari penelitian ini menjelaskan tentang cara kerja metode penafsiran Alquran yang dicetus oleh Fazlur Rahman.<sup>24</sup>

---

<sup>21</sup> Agung Dzikri, *Aplikasi Teori Double Movement Fazlur Rahman Tentang Studi Masjid Dhirar (Qs. At Taubah:107-110)*, (Skripsi Program Sarjana UIN SGD Bandung, 2019), h. 73.

<sup>22</sup> Heni Fatimah, *Pendekatan Historis Sosiologis Terhadap Ayat-Ayat Hukum Dalam Studi Alquran Perspektif Fazlur Rahman*, Hermeneutik, Vol. 9, No. 1, Juni 2015, h. 43.

<sup>23</sup> Elya Munfarida, *Metodologi Penafsiran Al-Qur'an Menurut Fazlur Rahman*, Jurnal Komunika, Vol. 9, No. 2, Juli – Desember 2015, h. 243.

<sup>24</sup> Rifki Ahda Sumantri, *Hermeneutika Al-Qur'an Fazlur Rahman Metode Tafsir Double Movement*, Jurnal Dakwah dan Komunikasi, Vol. 7, No. 1 Januari – Juni 2013, h. 9.

Kitab Tafsir Alquran Tematik dengan salah satu tema yang dibahas adalah *Pembunuhan Anak dan Aborsi*, yang ditulis oleh Lajnah Pentashihan Kementerian Agama Republik Indonesia pada tahun 2014. Hasil dari Kitab Tafsir yang menggunakan metode tafsir tematik seperti judul kitab tersebut membahas mengenai tiga tipe pembunuhan anak, yaitu: *pertama*, tipe pembunuhan yang terjadi pada masa kekuasaan Fir'aun. Di mana pada masa ini diberlakukan pembunuhan bagi anak laki-laki dan membiarkan hidup anak perempuan. *Kedua*, tipe pembunuhan pada masa Arab Pra-Islam atau yang dikenal dengan istilah masyarakat Jahiliyyah adalah pembunuhan terhadap setiap anak perempuan dan membiarkan hidup anak laki-laki. Dan *ketiga*, tipe pembunuhan pada masa modern, yaitu pembunuhan bagi pada anak tanpa melihat jenis kelamin.<sup>25</sup>

Berdasarkan penelitian-penelitian yang sudah ada, penulis belum menemukan pembahasan mengenai metodologi hermeneutika *Double Movement* Fazlur Rahman pada ayat-ayat yang berkaitan dengan larangan membunuh terhadap anak. Oleh sebab itu, penulis tertarik untuk mengungkap penafsiran secara kontekstual agar ditemukan jawaban penafsiran terkini.

#### F. Kerangka Teori

Larangan membunuh merupakan suatu aturan yang melarang untuk melakukan perbuatan menghilangkan nyawa seorang anak atau keturunan pertama dari pasangan suami istri dan dilakukan dengan sengaja, baik anak yang sudah lahir atau anak yang masih dalam kandungan, baik anak dengan jenis kelamin laki-laki maupun perempuan.

Adapun bentuk-bentuk pembunuhan anak secara tidak langsung disebutkan dalam Alquran adalah sebagai berikut:<sup>26</sup>

---

<sup>25</sup> Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama Republik Indonesia, *Tafsir al-Qur'an Tematik* Jilid 3, (Bandung: Kamil Pustaka, 2014), h. 183.

<sup>26</sup> Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Tafsir Al-Qur'an Tematik*, (Jakarta: Kamil Pustaka, 2014), h.180.

### 1. Bentuk pembunuhan anak pada masa Fir'aun

Fir'aun yang dimaksudkan dalam bentuk pertama ini ialah Ramses II yang berkuasa sekitar 1279-1212 S.M. Di mana pada itu diberlakukan suatu peraturan yang sangat kejam dan tidak berprikemanusiaan, salahsatunya membunuh anak laki-laki. Ayat-ayat yang mengkisahkan perihal demikian disebutkan sebanyak tiga kali di dalam Alquran, yaitu dalam QS. Al-Qashash/28:4, QS. Al-Baqarah/2:49, dan QS. Ibrahim/14:6.

### 2. Bentuk pembunuhan anak pada masa Jahiliyyah

Bentuk pembunuhan anak pada masa ini ialah pembunuhan anak yang banyak dilakukan terhadap anak perempuan, sebagaimana yang disebutkan dalam beberapa ayat Alquran, yaitu: Az-Zukhruf (43):17, An-Nahl (16): 58-59, dan At-Takwir/81: 8-9. Namun tidak menutup kemungkinan pada masa ini juga terdapat sebagian kaum yang melakukan pembunuhan terhadap anak-anak laki-lakinya.

### 3. Bentuk pembunuhan anak pada masa Modern

Pembunuhan anak bentuk ketiga adalah pembunuhan anak pada masa modern. Di mana pada masa modern seperti sekarang ini pembunuhan yang menjadikan anak sebagai objek sasarannya, tidak hanya anak laki-laki saja maupun perempuan saja tetapi baik anak laki-laki maupun anak perempuan sama-sama menjadi korban pembunuhan.

Metode *Double Movement* atau metode 'gerak ganda', adalah metode penginterpretasian suatu teks (dalam hal ini Alquran). Disebut gerakan ganda karena dalam metode ini melibatkan proses gerakan mundur maju, yaitu mundur dari masa sekarang menuju situasi di mana Alquran di turunkan, kemudian maju kembali ke masa sekarang.<sup>27</sup> Metode yang digagas oleh Fazlur Rahman ini memberikan pemahaman yang sistematis dan kontekstualis, sehingga hasil yang didapat bukan merupakan suatu

---

<sup>27</sup> Rahman, *Islam Dan Modernitas*, h. 6.

penafsiran yang atomistik, literalis, dan tekstualis, tetapi penafsiran yang mampu merespon persoalan-persoalan kontemporer.<sup>28</sup> Sebutan lain untuk metode ini adalah metode kontekstual. Metode kontekstual merupakan suatu teori yang berusaha menafsirkan Alquran dengan pendekatan kajian kebahasaan, latar belakang historis, antropologi dan sosiologi yang berlaku pada masa di mana Alquran diturunkan, yaitu pada masa kehidupan Arab pra-Islam dan selama proses wahyu berlangsung.<sup>29</sup> Secara substansi, metode kontekstual ini memiliki keterkaitan dengan hermeneutika. Hermeneutika sebagai metodologi yang juga berupaya menginterpretasi suatu teks, yaitu berangkat dari kajian Bahasa, sejarah, sosiologis dan filosofis.<sup>30</sup>

Tujuan dari penggunaan metode *Double Movement* ini tidak lain supaya hasil penginterpretasian tersebut tidak hanya berhenti pada lingkup idealis-metafisis semata, melainkan mampu menyentuh lingkup historis-empiris pada tataran persoalan-persoalan konkret di masyarakat sehingga mampu memberikan solusi atas permasalahan-permasalahan tersebut.<sup>31</sup> Dalam arti bahwa proyeksi dari penerapan teori ini adalah untuk mencari pesan moral dan pandangan dunia (*weltanschauung*) yang sesuai dengan makna realitas ketika ayat diturunkan. Adapun langkah-langkah penerapan metode ini adalah sebagai berikut:<sup>32</sup>

Langkah atau gerakan pertama, memahami makna suatu ayat dengan cara mengkaji situasi di mana ayat tersebut diturunkan, dan ayat tersebut merupakan jawabannya. Pengkajian sebab turun suatu ayat tidak hanya pada tataran sebab turun berupa periwayatan (mikro) semata, melainkan juga sebab turun berupa latar belakang peristiwa atau sosio-historis (makro),

---

<sup>28</sup> Rifki Ahda Sumantri, "Hermeneutika Al-Qur'an Fazlur Rahman Metode Tafsir Double Movement," *Jurnal Dakwah Dan Komunikasi*, Vol 7. No 1, (Juni, 2013), h. 7.

<sup>29</sup> Solahudin, *Pendekatan Tekstual Dan Kontekstual Dalam Penafsiran Al-Qur'an*, h. 118.

<sup>30</sup> Richard E. Palmer, *Hermeneutics: Interpretation Theory In Schleiermacher, Dilthey, Heidegger, And Gadamer* (Evanston: Northwestern University Press, 1969), h. 34-35.

<sup>31</sup> Mustaqim, *Epistemologi Tafsir Kontemporer*, h. 184.

<sup>32</sup> Mustaqim, *Epistemologi Tafsir Kontemporer*, h. 180.

yaitu mengkaji pula bagaimana situasi dan kondisi baik sosial-politik-ekonomi dan adat istiadat masyarakat Arab sebagai generasi awal yang menerima petunjuk Alquran, terutama masyarakat Arab Makkah dan sekitarnya.<sup>33</sup>

Langkah atau gerakan kedua, melakukan generalisasi atas jawaban secara spesifik yang telah didapatkan dari gerakan pertama dan menyatakannya sebagai pernyataan-pernyataan yang mempunyai tujuan moral-sosial yang disaring dari ayat-ayat spesifik dalam sinaran latar belakang sosio-historis dan ratio legis yang sering dinyatakan.<sup>34</sup>

## G. Metodologi Penelitian

### 1. Metode Penelitian

Metode merupakan suatu cara atau teknik yang digunakan penulis untuk menempuh suatu tujuan. Suatu kegiatan penelitian membutuhkan metode yang jelas. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian *Double Movement* milik Fazlur Rahman. Metode *Double Movement* atau metode ‘gerak ganda’, adalah metode yang melibatkan proses gerakan mundur maju, yaitu mundur dari masa sekarang menuju situasi di mana Alquran di turunkan, kemudian maju kembali ke masa sekarang.<sup>35</sup>

### 2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam hal ini ialah jenis penelitian keputakaan atau disebut juga dengan istilah *library research*, yaitu dengan mengkolektifkan data-data dan informasi dari data tertulis, berupa literature berbahasa arab maupun literature berbahasa lain misalnya Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris yang mempunyai keterkaitan dengan penelitian ini.

---

<sup>33</sup> Rahman, *Islam dan Modernitas*, h. 7.

<sup>34</sup> Rahman, *Islam dan Modernitas*, h. 7.

<sup>35</sup> Rahman, *Islam dan Modernitas*, h. 6.

### 3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer merupakan sumber yang dijadikan acuan utama dalam mencari dan menganalisis. Adapun sumber data primer yang dimaksud yaitu ayat-ayat Alquran dan buku-buku Fazlur Rahman, seperti *Islam dan Modernitas* serta Tema-Tema Pokok Alquran.

Sedangkan sumber data sekunder adalah sumber data yang dijadikan acuan pendukung dalam menganalisis. Sumber data sekunder yang dimaksud diantaranya *asbab nuzul* ayat-ayat larangan membunuh anak yang dikaji dengan menggunakan pendekatan sosio-historis.

### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan dokumentasi, yaitu dengan mengumpulkan catatan peristiwa atau kejadian yang sudah terjadi di masa lalu.<sup>36</sup> Dokumentasi yang dimaksud dapat berupa cerita kehidupan, biografi, karya monumental, atau tulisan. Dalam hal ini dokumentasi yang digunakan adalah berupa biografi dan karya monumental, misalnya dokumentasi tentang biografi dari Fazlur Rahman dan sosio historis yang dapat dilihat dari sejarah Arab sebelum kedatangan Islam. Selanjutnya, dokumen-dokumen tersebut dikaji dan diklasifikasikan menjadi beberapa point-point pembahasan penelitian.

### 5. Teknik Analisis Data

Dalam menganalisis data-data yang telah dikumpulkan sebelumnya, tahap pertama yang dilakukan penulis adalah mengkaji ayat-ayat larangan membunuh anak dari segala aspeknya terutama dari aspek sosio-historisnya dan *asbab nuzulnya* untuk mengetahui bagaimana keadaan masyarakat di mana ayat-ayat ini diturunkan untuk menjawab keadaan masyarakat

---

<sup>36</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2017), h. 240.

tersebut. Selanjutnya menganalisis konteks sosial pada masyarakat sekarang dan berusaha menemukan relevansi ayat-ayat larangan membunuh anak sebagai *respon* nilai-nilai moral yang terkandung di dalamnya.

## 6. Sistematika Penulisan

Berikut ini adalah sistematika penulisan penelitian, yaitu:

BAB I. Merupakan pendahuluan yang menjelaskan tentang latar belakang masalah penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teori, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan penelitian.

BAB II. Berisi tentang definisi larangan membunuh anak, bentuk-bentuk pembunuhan anak dalam Alquran, teks-teks ayat-ayat larangan membunuh anak serta penafsirannya menurut Ulama klasik-kontemporer.

BAB III. Berisi tentang biografi Fazlur Rahman, dari mulai riwayat hidup, riwayat pendidikan, karya-karyanya, pemikirannya, serta penjabaran dari metodologi penafsiran yang ditawarkan oleh Fazlur Rahman.

BAB IV. Merupakan analisis penulis terhadap ayat-ayat larangan membunuh anak dalam Alquran. Selanjutnya, pada subbab dalam bab ini akan dibahas mengenai pandangan Fazlur Rahman tentang tema pembahasan dengan mengaplikasikan teori *Double Movement* Fazlur Rahman untuk menggali ideal moral yang dapat diambil dari tema tersebut.

BAB V. Merupakan tahapan terakhir dari penelitian ini. Isinya membahas simpulan atas jawaban dari perumusan masalah yang terdapat pada bab I serta saran yang diberikan penulis kepada pembaca baik yang akan mengembangkan penelitian ini atau dijadikan sebagai referensi. Bisa juga berupa harapan, rekomendasi untuk penelitian-penelitian selanjutnya